



PUTUSAN
Nomor 197/Pid.B/2013/PN.TBN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara – perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **PARNO bin SLAMET ;**
Tempat lahir : Tuban ;
Umur/Tgl. Lahir : 23 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Semampir, Desa Sembungrejo,
Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan di rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2013 ;
Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 03 April 2013 ;
 2. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 April 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013 ;
 3. Hakim, sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013 ;
- Terdakwa di dalam persidangan ini menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 38/IV/Pen.Pid/2013/PN.TBN tertanggal 16 April 2013 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pen.Pid/2013/PN.TBN tertanggal 16 April 2013 tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini ;



Telah membaca dan mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Telah membaca dan mendengarkan pembacaan Tuntutan Penuntut Umum pada hari Selasa tertanggal 07 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Parno bin Slamet terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang termuat dalam dakwaan yaitu pasal 363 ayat 1 ke 3, 4, 5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Parno bin Slamet selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) batang besi siku tower yang terdapat jeruji ;dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. PLN Desa Senori, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan yang diajukan oleh terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mohon agar Hakim yang mengadili perkara ini memberikan hukuman yang ringan mengingat terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan tentang pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan pada persidangan Pengadilan Negeri Tuban oleh karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Parno bin Slamet pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekitar pukul 19.00 wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain pada tahun 2013, bertempat di Desa Senori, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban yang berwenang dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam hari, yang dilakukan oleh dua orang secara bersama – sama atau lebih, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong

atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa Parno bin Slamet, bersama – sama dengan saudara Rasmin alias Rusmin, saudara Duradi alias Bonjor, serta satu orang yang tidak dikenal oleh terdakwa (ketiganya belum tertangkap), mendatangi lokasi sasaran tower milik PT. PLN dengan mengendarai 2 sepeda motor, yaitu sepeda motor jenis Yamaha FIZ hitam dikendarai oleh saudara Duradi alias Bonjor berboncengan dengan orang yang tidak dikenal oleh terdakwa, sedangkan sepeda motor Honda GL Max dikendarai oleh saudara Rasmin alias Rusmin berboncengan dengan terdakwa, selanjutnya saudara Rasmin alias Rusmin memanjat tower kemudian memotong besi siku tower yang terdapat jeruji sampai lepas dengan menggunakan kunci inggris, kunci pas serta gergaji besi, sedangkan tugas terdakwa dan satu orang yang tidak dikenal oleh terdakwa bertugas mengangkut besi siku tower yang terdapat jeruji yang berhasil dipotong tersebut dengan cara dipanggul ke tempat yang aman, sedangkan tugas saudara Duradi alias Bonjor menjaga kedua sepeda motor yang dikendarainya, barang hasil curian tersebut yang telah diangkut sebanyak 8 batang besi siku tower yang terdapat jeruji, maksud terdakwa hasil curian tersebut akan jual kepada pengepul barang bekas, namun belum sempat dijual terdakwa sudah ditangkap dan dibawa ke polsek Merakurak untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. PLN mengalami kerugian lebih kurang Rp. 10.000.000,00 atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 250,00 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 3, 4 dan 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah dihadapkan dan didengar keterangan saksi – saksi :

Saksi I (**Sumadi**) dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam BAP Kepolisian ;
- Bahwa kejadian pencurian besi siku PLN tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2013 sekitar pukul 19.00 wib ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa melakukan pencurian tersebut karena pada saat kejadian saksi berada di rumah dan saksi baru tahu besi siku tower hilang pada saat melakukan pengecekan ;



- Bahwa menurut saksi, besi siku PLN tersebut diambil dengan cara digergaji ;
Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Saksi II (**Masduki bin Kardi**) dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam BAP Kepolisian ;
- Bahwa kejadian pencurian besi siku PLN tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2013 sekitar pukul 19.00 wib ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa melakukan pencurian tersebut karena pada saat kejadian saksi berada di rumah dan saksi baru tahu besi siku tower hilang pada saat melakukan pengecekan ;
- Bahwa menurut saksi, besi siku PLN tersebut diambil dengan cara digergaji ;
- Bahwa sepeda motor yang dipergunakan terdakwa adalah milik saksi ;

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekitar pukul 19.00 wib, bertempat di Desa Senori, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban terdakwa Parno bin Slamet, bersama – sama dengan saudara Rasmin alias Rusmin, saudara Duradi alias Bonjor, serta satu orang yang tidak dikenal oleh terdakwa (ketiganya belum tertangkap), mendatangi lokasi sasaran tower milik PT. PLN dengan mengendarai 2 sepeda motor, yaitu sepeda motor jenis Yamaha FIZ hitam dikendarai oleh saudara Duradi alias Bonjor berboncengan dengan orang yang tidak dikenal oleh terdakwa, sedangkan sepeda motor Honda GL Max dikendarai oleh saudara Rasmin alias Rusmin berboncengan dengan terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saudara Rasmin alias Rusmin memanjat tower kemudian memotong besi siku tower yang terdapat jeruji sampai lepas dengan menggunakan kunci inggris, kunci pas serta gergaji besi ;
- Bahwa terdakwa bertugas mengangkut besi siku tower yang terdapat jeruji yang berhasil dipotong tersebut dengan cara dipanggul ke tempat yang aman, sedangkan tugas saudara Duradi alias Bonjor menjaga kedua sepeda motor yang dikendarainya, barang hasil curian tersebut yang telah diangkut sebanyak 8 batang besi siku tower yang terdapat jeruji ;

- Bahwa maksud terdakwa hasil curian tersebut akan jual kepada pengepul barang bekas, namun belum sempat dijual terdakwa sudah ditangkap dan dibawa ke polsek Merakurak untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur – unsur dakwaan dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan fakta – fakta yang terungkap dari hasil persesuaian keterangan saksi satu dengan saksi lainnya, barang bukti serta keterangan terdakwa, sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekitar pukul 19.00 wib, bertempat di Desa Senori, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban terdakwa Parno bin Slamet, bersama – sama dengan saudara Rasmin alias Rusmin, saudara Duradi alias Bonjor, serta satu orang yang tidak dikenal oleh terdakwa (ketiganya belum tertangkap), mendatangi lokasi sasaran tower milik PT. PLN dengan mengendarai 2 sepeda motor, yaitu sepeda motor jenis Yamaha FIZ hitam dikendarai oleh saudara Duradi alias Bonjor berboncengan dengan orang yang tidak dikenal oleh terdakwa, sedangkan sepeda motor Honda GL Max dikendarai oleh saudara Rasmin alias Rusmin berboncengan dengan terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saudara Rasmin alias Rusmin memanjat tower kemudian memotong besi siku tower yang terdapat jeruji sampai lepas dengan menggunakan kunci inggris, kunci pas serta gergaji besi ;
- Bahwa terdakwa bertugas mengangkut besi siku tower yang terdapat jeruji yang berhasil dipotong tersebut dengan cara dipanggul ke tempat yang aman, sedangkan tugas saudara Duradi alias Bonjor menjaga kedua sepeda motor yang dikendarainya, barang hasil curian tersebut yang telah diangkut sebanyak 8 batang besi siku tower yang terdapat jeruji ;
- Bahwa maksud terdakwa hasil curian tersebut akan jual kepada pengepul barang bekas, namun belum sempat dijual terdakwa sudah ditangkap dan dibawa ke polsek Merakurak untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat Dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang diajukan Penuntut Umum adalah bersifat tunggal maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur – unsur dakwaan yang dibebankan kepada terdakwa dengan berdasarkan fakta – fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi, surat, petunjuk, barang bukti serta dari pengakuan terdakwa ;

Unsur – unsur dari pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP adalah :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad. 1 Barangsiapa :

Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang atau badan hukum yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan dan diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas terdakwa baik yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berita acara pemeriksaan di persidangan yang didapat dari keterangan saksi – saksi, yang oleh terdakwa, identitas tersebut tidak dibantahnya, maka terdakwa Parno bin Slamet adalah merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana yang didakwakan oleh karena itu unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum :

Rumusan “pencurian” terdapat pada pasal 362 KUHPidana yaitu : mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang menurut Memorie van Toelichting (MvT) memiliki mempunyai pengertian menguasai suatu benda seolah – olah dia pemilik benda tersebut ;

Berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi, surat, petunjuk, barang bukti yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang termuat dalam BAP Kepolisian ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekitar pukul 19.00 wib, bertempat di Desa Senori, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban terdakwa Parno bin Slamet, bersama – sama dengan saudara Rasmin alias Rusmin, saudara Duradi alias Bonjor, serta satu orang yang tidak dikenal oleh terdakwa (ketiganya belum tertangkap), mendatangi lokasi sasaran tower milik PT. PLN dengan mengendarai 2 sepeda motor, yaitu sepeda motor jenis Yamaha FIZ hitam dikendarai oleh saudara Duradi alias Bonjor berboncengan dengan orang yang tidak dikenal oleh terdakwa, sedangkan sepeda motor Honda GL Max dikendarai oleh saudara Rasmin alias Rusmin berboncengan dengan terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saudara Rasmin alias Rusmin memanjat tower kemudian memotong besi siku tower yang terdapat jeruji sampai lepas dengan menggunakan kunci inggris, kunci pas serta gergaji besi ;
- Bahwa terdakwa bertugas mengangkut besi siku tower yang terdapat jeruji yang berhasil dipotong tersebut dengan cara dipanggul ke tempat yang aman, sedangkan tugas saudara Duradi alias Bonjor menjaga kedua sepeda motor yang dikendarainya, barang hasil curian tersebut yang telah diangkut sebanyak 8 batang besi siku tower yang terdapat jeruji ;
- Bahwa maksud terdakwa hasil curian tersebut akan jual kepada pengepul barang bekas, namun belum sempat dijual terdakwa sudah ditangkap dan dibawa ke polsek Merakurak untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa menurut fakta – fakta hukum diatas, maka terdakwa terbukti mengambil barang milik PT. PLN, tanpa seijin dari PLN dengan maksud untuk memiliki, maka dalam hal ini unsur “melakukan pencurian” pada fakta hukum yang ada telah sesuai dengan teori hukum sehingga unsur tersebut terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” serta unsur “masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat”, dalam perkara aquo telah terbukti pada fakta hukum diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut diatas apakah kepadanya dapat dipersalahkan serta dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri terdakwa hal – hal yang dapat membebaskan terdakwa dari tanggung jawab pidana karena tidak ada alasan pembenar (menghilangkan sifat melawan hukum) ataupun hal – hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, karena itu terdakwa disamping dinyatakan bersalah juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum pidana, berdasarkan hal – hal tersebut telah cukup memberikan keyakinan Majelis Hakim terhadap kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan serta bermanfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena keadilan bagi setiap orang mempunyai arti yang berbeda, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa anak disamping melihat ketentuan hukum (legal justice), tetapi juga memperhatikan moral justice yaitu bagaimana pidana tersebut yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan serta memperhatikan social justice yaitu bagaimana pidana tersebut mempunyai dampak sosial baik bagi keluarga korban, keluarga para terdakwa maupun masyarakat sehingga dapat dicapai minimal rasa keadilan yang lahir dengan adanya penegakan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan menghindari terdakwa tidak lari dari tanggung jawab pidananya atau mengulangi perbuatannya, maka berdasarkan pasal 197 huruf k KUHP, Majelis Hakim berpendapat agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara, terdakwa sudah berada dalam tahanan, maka menurut pasal 22 ayat 4 KUHP, pidana yang dijatuhkan nanti akan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana, menurut pasal 222 KUHP maka terdakwa juga harus

dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu :

- 6 batang besi siku tower yang terdapat jeruji
dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. PLN ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu kiranya dipertimbangkan tentang hal – hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya ;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok – pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Parno bin Slamet** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari** ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 batang siku tower
dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. PLN ;
6. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 oleh kami **ARIF WISAKSONO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H.M.Hum** dan **DENNY IKHWAN, S.H.M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan

tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dibantu oleh **GUTOMO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban dan dihadiri **SRI MARYATI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban, serta dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :



REZA H. PRATAMA, S.H.M.Hum

HAKIM KETUA :

ARIF WISAKSONO, S.H.

DENNY IKHWAN, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI :



GUTOMO